



Analisis Yuridis Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial

Ni Kadek Yuliantari¹, Made Sugi Hartono²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: yuliantari.2@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has made significant contributions to various aspects of life. However, this progress also raises the potential for misuse, particularly in the creation and distribution of AI-based pornographic content. This study aims to analyze the position of AI in the Indonesian legal system and examine the legal regulations regarding the use of AI in the creation and distribution of pornographic content on social media based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that AI has not been recognized as a legal subject in Indonesian positive law, so legal responsibility for its misuse remains the responsibility of humans as organizers or users of electronic systems. Furthermore, legal regulations related to AI in the context of pornography are still implicit and not comprehensive, creating legal gaps in law enforcement. Therefore, regulatory updates are needed that specifically regulate the use of AI to provide legal certainty and protect the public from the negative impacts of misuse of AI technology.

Keywords: Cyber law, Artificial Intelligence, Pornography, Social Media.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan potensi penyalahgunaan, khususnya dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji pengaturan hukum terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI belum diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya tetap dibebankan kepada manusia sebagai penyelenggara atau pengguna sistem elektronik. Selain itu, pengaturan hukum terkait AI dalam konteks pornografi masih bersifat implisit dan belum komprehensif, sehingga menimbulkan celah hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi AI.

Kata Kunci: Hukum Dunia Maya, Kecerdasan Artifisial, Pornografi, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang sedang kita jalani telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Globalisasi tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi menjadi pendorong utama dalam era globalisasi ini. (James, 1999:3) Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah merubah lanskap bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Internet menjadi jembatan virtual yang menghubungkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah Artificial Intelligence (AI), yaitu teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia dalam melakukan proses berpikir, belajar, dan mengambil Keputusan. Membahas soal AI, Indonesia menjadi negara paling optimis akan penggunaan teknologi tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Berdasarkan survei Ipsos pada Mei 2023, sebanyak 78% masyarakat Indonesia percaya AI membawa banyak manfaat dibandingkan dengan kerugiannya. Negara yang optimis selanjutnya adalah Thailand (74%), Meksiko (73%), Malaysia (69%), Peru (67%), Turki (67%), Korea Selatan (66%), Kolombia (65%), India (65%), dan Brasil (65%) (Meigitaria Sanita, 2023:1).

Tumbuhnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah menjadi tonggak sejarah yang mendefinisikan perjalanan teknologi manusia. AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, menangani tugas-tugas kompleks, dan belajar dari pengalaman. Perkembangan AI telah melibatkan kombinasi algoritma, pemrosesan data yang cepat, dan kekuatan komputasi yang semakin meningkat, membawa dampak luar biasa pada berbagai bidang kehidupan. Sejak konsep AI pertama kali diperkenalkan, perkembangannya telah membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan yang tak terduga. Dalam dunia industri, AI telah mengubah cara produksi, otomatisasi proses, dan meningkatkan efisiensi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan asisten virtual, sistem rekomendasi, dan teknologi AI lainnya. Kehadiran AI turut membantu memecahkan masalah kompleks, mengoptimalkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun AI memberikan manfaat yang signifikan, kita juga dihadapkan pada pertanyaan etika, keamanan data, dan dampak sosial. Oleh karena itu, menjelajahi perkembangan AI juga mengundang kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat mengelola kemajuan ini dengan bijak, memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat global yang semakin tumbuh.

Era digital saat ini, AI telah menjadi teknologi yang sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu media sosial. Namun, dengan perkembangan AI yang pesat, telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi dan penyebarannya di media sosial. Perkembangan pesat dalam teknologi AI telah memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk membuat konten pornografi palsu yang tampak sangat realistis. AI memungkinkan penggunaan algoritma dan teknik seperti deepfake

untuk menggabungkan wajah seseorang ke dalam video atau gambar pornografi, menciptakan konten yang menipu dan sulit dibedakan dari konten asli. Namun, pengaturan terkait AI masih belum diatur secara tegas dalam tataran hukum positif di berbagai negara.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai teknologi AI belum secara jelas diatur dalam suatu undang-undang khusus, namun secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karakteristik teknologi AI dalam otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat dikatakan sebagai "Agen Elektronik" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE yang menyatakan bahwa: "Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang".

Kurangnya regulasi yang spesifik dan ekstensif menyulitkan pihak berwenang dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan AI serta menerapkan sanksi yang tepat. Situasi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyebarkan konten pornografi yang merugikan individu maupun masyarakat. Dalam menghadapi fenomena ini, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks ini, serta upaya penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi ini. Hal ini dapat diimplementasikan melalui pengadopsian norma kode etik penggunaan AI yang saat ini menjadi salah satu pedoman etika dalam menggunakan teknologi AI di berbagai negara. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kajian yuridis penggunaan AI pada pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi, AI, dan pornografi, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengkaji konsep hukum mengenai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik AI dan cyber law. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan AI dalam Hukum Indonesia

AI diciptakan oleh manusia/pengembang untuk menjadi cerdas dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang biasa dikerjakan manusia karena AI sendiri diciptakan untuk dapat bekerja layaknya otak manusia, sama mengetahui pengetahuan yang umum, penalaran, dan penyelesaian masalah. Dengan pengembangan AI yang di input seperti manusia, AI sangat dimungkinkan dapat menerima pengetahuan dengan adanya suatu proses penalaran AI dapat menggunakan pengetahuannya dan dapat berfikir seperti layaknya manusia pada umumnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kehadiran beragam jenis AI tidak bisa dihindarkan dari kemungkinan kesalahan. AI bisa mengakibatkan kerugian bagi individu karena potensi hasil yang salah. Namun, disayangkan bahwa hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas tentang bagaimana melindungi para korban yang menderita kerugian karena kesalahan hasil yang dihasilkan oleh AI.

Ketertinggalan hukum menjadi dasar bagi pemerintah untuk membentuk suatu aturan yang mampu menjadi payung terhadap perkembangan teknologi beserta eksisnya di masyarakat. Instrumen hukum yang dimaksud adalah undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE (Hartono & Dkk, 2020). Tuntutan tanggung jawab atas kerugian hanya dapat diterapkan pada subyek hukum yang mencakup individu dan suatu entitas hukum yang tentunya memiliki hak dan kewajiban. Hal ini dapat menjadi permasalahan ketika teknologi yang menyerupai kecerdasan manusia dan memiliki kemampuan seperti AI menyebabkan kerugian. Kedudukan AI sebagai subyek hukum ataupun bukan sebagai subyek hukum dapat menjadi pertimbangan hukum apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan perbuatan pidana dan menyebabkan suatu kerugian.

AI dalam kaitannya dengan hukum di Indonesia tentu saja menjadi tanda tanya besar apakah AI merupakan subyek hukum atau tidak. Subyek hukum dalam hukum positif Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yakni manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Manusia sebagai subyek hukum di Indonesia berwenang dan berhak untuk memiliki, dan kemampuan untuk memegang suatu hak yang dimaksud harus dibedakan secara kapasitasnya dalam perbuatan hukum sebagaimana orang-orang dibawah umur dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan disebut subyek hukum karena orang-orang tersebut memiliki hak tetapi dari sudut pandang hukum, orang-orang tersebut dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur terkait perbuatan melawan hukum yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka harus ada ganti kerugian.

Pasal 1365 tersebut hanya berlaku terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan subyek hukum itu sendiri yang melawan hukum. Terkait AI yang dimintai pertanggungjawaban pidana apabila menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka hal tersebut tidaklah tepat karena AI bukan subyek

hukum yang diakui secara yuridis di Indonesia. Apabila sesuatu memiliki hak dan kewajiban sama seperti manusia yang secara mutlak merupakan subyek hukum, maka sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban termasuk dalam subyek hukum dan termasuk didalamnya adalah badan hukum. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa AI tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan memerlukan atau bergantung pada manusia, maka AI tidak dapat disandingi hak dan kewajiban.

Pengoperasian AI ini terhubung dengan penyelenggara sistem elektronik, yang memiliki tanggung jawab sebagai subjek hukum atas pengoperasian sistem elektronik tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Berdasarkan hal tersebut AI tidak termasuk dalam subyek hukum karena kenyataannya AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan AI dikendalikan atau diperintahkan oleh manusia/perseorangan sebagai subyek hukum yang mutlak di hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka sebenarnya AI bukanlah sebuah subyek hukum tetapi merupakan obyek hukum dimana AI merupakan perangkat elektronik yang di operasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya, dan manusia sebagai subyek hukum yang mutlak di Indonesia. AI tidak di kategorikan pada subyek hukum sebagaimana manusia yang dapat melakukan tindakan hukum. Tetapi dalam seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu, AI dapat dikategorikan sebagai subyek hukum atau memiliki kedudukan yang layak sebagai subyek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum layaknya manusia dan badan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, maka untuk memperjelas kedudukan AI sebagai subyek hukum, pemerintah harus mempersiapkan peraturan atau regulasi terkait AI yang menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat.

Pengaturan Terhadap Kecerdasan Artifisial/AI yang digunakan dengan tujuan Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi Dari Perspektif Hukum Indonesia

Dengan semakin intensifnya upaya berbagai negara di dunia untuk mengatur penggunaan AI, peluang untuk menangani masalah ini melalui kerangka hukum Indonesia juga semakin terbuka. Hal ini dikarenakan AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak positif maupun negatif, tak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum yang ekstensif guna mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan manfaat teknologi AI. Hal ini tidak hanya melibatkan penetapan aturan yang jelas terkait pengembangan dan implementasi teknologi AI, tetapi juga penerapan mekanisme pengawasan yang efektif dan tanggap terhadap perkembangan teknologi tersebut.

Saat ini, Indonesia telah mengatur berbagai aspek penggunaan dan pemanfaatan media elektronik melalui produk hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari UU ITE 2008. Kedua undang-undang ini

mencakup aspek perdata, pidana, bisnis, hak kekayaan intelektual, serta berbagai aspek hukum lainnya yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri sebagai rezim hukum nasional. Kehadiran undang-undang tersebut seolah menyatukan berbagai rezim hukum tersebut ke dalam satu sistem hukum nasional yang memiliki berbagai dimensi dan sistem perlindungan yang terintegrasi.

Pertemuan dari berbagai macam rezim hukum tersebut dikenal sebagai konvergensi pengaturan dan umumnya terjadi pada fenomena produk pengaturan yang memiliki wilayah pengaturan yang sama dan tertentu. Namun, pengaturan ini sesungguhnya belum mencakup aspek pengaturan AI sebagai agen elektronik. Ketentuan yang ada di dalam kedua produk legislasi dimaksud yang mendekati definisi AI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli sebelumnya adalah ketentuan Pasal 1 angka 5 yang mendefinisikan mengenai sistem elektronik dan Pasal 1 angka 8 yang mendefinisikan mengenai agen elektronik.

Istilah sistem elektronik kemudian didefinisikan oleh UU ITE sebagai “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Dan pada ketentuan lainnya, yakni dalam Pasal 1 angka 8 agen elektronik didefinisikan sebagai “perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.” Sekilas terlihat dari kedua definisi tersebut jika dikaitkan dengan definisi mengenai AI sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pengkualifikasian AI dan sistemnya sebagai sistem dan agen elektronik belumlah tepat, mengingat terdapatnya AI yang memiliki kemampuan untuk dapat mengambil keputusan sendiri dan menghasilkan suatu kreasi ciptaan tanpa campur tangan manusia.

Pada tingkat operasional AI semi-otomatis, kinerja AI sangat bergantung pada intensitas algoritma perangkat lunak yang digunakan sebagai instruksinya. Selanjutnya, pada tingkat AI yang sepenuhnya otomatis, meskipun proporsi kerja otomatisnya lebih dominan, terutama dalam lingkungan internet yang didukung teknologi 4G, tetap ada campur tangan manusia sebagai pengembang programnya. Pada tingkat ini, operasional AI masih dapat dianggap sebagai sistem elektronik yang “dikelola oleh manusia.” Namun hal tersebut berbeda pada tingkatan terakhir. AI saat mencapai tingkatan ini, atau yang lebih dikenal sebagai AI Neuro Otomatis, adalah AI yang menghasilkan keputusannya secara mandiri tanpa keterlibatan manusia dalam menjalankan operasinya. Dapat dikatakan, bahwa jika AI telah mencapai tingkatan ini, AI beroperasi layaknya makhluk hidup.

Dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE bahwa penggunaan AI untuk tujuan kejahatan pornografi di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Ketentuan dimaksud jika dihubungkan dengan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 8 yang merumuskan agen elektronik sebagai suatu perangkat dalam sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan perbuatan atau tindakan secara otomatis atas suatu informasi elektronik yang diselenggarakan oleh manusia, akan dapat mencakup penggunaan AI dengan tujuan pornografi sebagai salah satu perbuatan yang

diancam ketentuan delik yang diatur dalam Pasal 45 di atas. Ketentuan Pasal 45 ini harus dibaca bersamaan rumusannya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai pengafirmasi rumusan pidana inti atau rumusan perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang memiliki muatan asusila termasuk sebagai ketentuan pidana atau tindakan yang dilarang. Pengenaan pidana atas berbagai perbuatan ini dapat dilakukan secara kumulatif atau bersamaan dan dapat juga dilakukan pemidanaan secara fakultatif atau terhadap perbuatan tertentu saja dari tiga jenis perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, setiap penggunaan AI dengan tujuan atau maksud menyebarkan informasi yang berbau pornografi atau mengandung unsur pornografi atau bahkan membuat konten dimaksud dengan menggunakan bantuan AI yang disebarkan melalui media elektronik apapun sepanjang masih diselenggarakan atau diinstruksikan oleh manusia, dapat dikenakan sanksi pidana atasnya menurut hukum positif Indonesia yang dalam hal ini adalah UU ITE dan peraturan turunannya serta berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur terkait pornografi di Indonesia. Pendapat demikian ditentukan berdasarkan kemampuan AI yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang mana dalam hal ini masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan AI yang bebas biaya dan sebagian di antaranya menggunakan AI berbayar yang kemampuannya hanya sampai pada tingkatan Semi Otomatis karena masih bergantung pada instruksi atau pertanyaan yang diberikan sebagai pendahuluan instruksi dalam beroperasi.

SIMPULAN

Selain manfaat positif di berbagai bidang, AI memiliki beberapa dampak dan sebagian di antaranya menggunakan AI berbayar yang kemampuannya hanya sampai pada tingkatan semi otomatis karena masih bergantung pada instruksi atau pertanyaan yang diberikan sebagai pendahuluan instruksi dalam beroperasi. Ambiguitas hukum saat ini terkait status kecerdasan buatan AI dalam hukum Indonesia, dengan menekankan bahwa AI tidak diakui sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas tindakan merugikan yang dapat ditimbulkannya. Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, hanya individu dan badan hukum yang bertanggung jawab, sehingga diperlukan pengembangan regulasi untuk menangani implikasi AI dalam sistem hukum secara memadai. Meski AI saat ini belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum Indonesia. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk membuat peraturan khusus guna mengatasi implikasi integrasi AI ke dalam masyarakat dan potensi tanggung jawab hukumnya.

Sampai saat ini, hukum positif Indonesia hanya dapat menjangkau aspek pengaturan AI di beberapa jenis AI saja, yaitu AI yang Semi Otomatis dan AI yang sepenuhnya Otomatis karena masih melibatkan campur tangan manusia dalam hal masih didahului dengan pemberian instruksi. Pengaturan AI di Indonesia belum mencakup AI Neuro Otomatis, yaitu AI yang dapat mengambil keputusan secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Pada umumnya, penggunaan AI di

Indonesia masih terbatas pada jenis AI Semi Otomatis sehingga apabila AI digunakan untuk tujuan kejahatan pornografi di Indonesia, maka dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan berdasarkan Pasal 45 UU ITE.

DAFTAR RUJUKAN

- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- James, J. (1999). *Globalization, Information Technology and Development*. Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/10.1057/9780230377431>
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area. 2021. *Sejarah dan Awal Mula Terbentuknya Artificial Intelligence*.
- Safina, Raisa, Khalda Alifia Azzahra, and Ananda Fersa Dharmawan. "Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial pada Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.1 (2024): 302-313.
- Tandiyono, Tan Evan. "Serangan Masif Artificial Intelligence Pada Sumber Daya Manusia: Pengaruh Dan Dampak Psikologi Generasi Z (1997-2012): Studi Kasus Pada Subjek IN-01." *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2.1 (2024): 167-
- Yolanda Simbolon. *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menyebabkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia*. 2022. Vol 9. No 1 191.
- Ecep Nurjamal, S. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana Dilengkapi Uu Kuhp Baru*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rahim, M. I. (2022). *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*. Makassar: Humanities Genius.
- Syahrum, S. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Cv. Dotplus Publisher
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik